

55

WEWENANG KEAMANAN DIUSULKAN DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR

Oleh Sahli Kriminologi

(Diambil dari Nota Dinas Nopol. : B/ND-19/IV/2001/Sahli

Tgl. 11 April 2001)

1. Sehubungan dengan judul tersebut diatas, bersama ini dilaporkan hasil kajian terhadap pelaksanaan konstitusi khususnya yang menyangkut peran TNI dan Polri, sebagai berikut :

a. Peraturan perundangan dan ketentuan yang ada :

1). Perubahan kedua UUD 1945 Bab XII Pertahanan dan Keamanan pasal 30 disebutkan :

a). Ayat (3) bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

b). Ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

2) Ketetapan MPR RI Nomor : V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, khususnya bab VII Arah Kebijakan point 11 menyebutkan : Mengefektifkan TNI sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembangkan jati diri TNI dan Polri sebagai bagian dari rakyat.

3). Ketetapan MPR RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI Polri, khususnya pasal 2 disebutkan :

a). Ayat (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.

b). Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

c). Ayat (3) dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keagamaan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

4). Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri:

a). Khususnya Bab I pasal 2 peran TNI, disebutkan antara lain :

- Ayat (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Ayat (2) Tentara Nasional Indonesia, sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

b). Khususnya Bab II pasal 6 peran Polri. Disebutkan :

- Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

- Ayat (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional.

c). Khususnya Bab I pasal 4 Tugas bantuan TNI kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.

5). Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1999.

"Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain:.

Pasal 43 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :

Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

a). Mempertahankan dan memelihara ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

b). Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.

c). Menghormati kedaulatan negara.

d). Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

e). Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

b. Pernyataan Wapres di depan silaturahmi nasional KNPI tanggal 9 April 2001, bahwa :

"Kita juga bertekad menata ulang konsepsi ketahanan dan keamanan serta mengatur kembali kedudukan dan peran aparatur Pertahanan serta keamanan kita".

c. Pernyataan Presiden yang dilansir oleh Gubernur Jabar R. Nuriana, sebagai berikut: "Presiden Abdurrahman Wahid menyadari jika terjadi sesuatu di daerah, kepada siapa pemerintah pusat harus berkoordinasi karena selama ini pemerintah daerah tidak mendapatkan kewenangan di bidang keamanan".

d. Pendapat Nuriana : "seyogyanya setiap gubernur bertanggung jawab terhadap masalah keamanan di wilayahnya terutama dalam kerangka menjaga kesatuan NKRI". "Kewenangan keamanan bagi pemda, tidak berlaku jika terjadi pemberontakan atau makar, karena telah menyangkut lingkup nasional bukan kewenangan daerah".

2. a. Dari aspek stratifikasi undang-undang, jelas apa yang dicetuskan oleh Presiden, Wapres dan Gubernur Jabar masih merupakan wacana karena bertentangan dengan TAP MPR, namun permasalahan ini akan menjadi masukan bagi perbaikan TAP MPR No. VI dan VII, jika jauh-jauh hari tidak dicounter atau diarahkan sesuai yang Polri inginkan.

b. Berdasarkan pasal 43 (a) dan (f) undang-undang No. 22/1999 tanggung jawab gubernur dalam bidang keamanan dan ketertiban sebenarnya cukup luas, karena gubernur mempunyai kewajiban mempertahankan dan memelihara ketertiban negara, tetapi menolak jika menghadapi pemberontakan atau makar yang justru merongrong keutuhan negara : ada kesan hindari tanggung jawab yang beresiko tinggi.

c. Dalam pasal 43 a, kepala daerah memiliki kewajiban menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, mengapa tidak menuntut agar sekaligus diberi wewenang menyidik semua pelanggaran undang-undang tersebut.

d. Dari aspek Kodal dan Koordinasi akan semakin panjang sedangkan masalah keamanan yang terjadi cepat sekali perkembangannya, dan

- Akhirnya resiko ketidak berhasilan aparat di lapangan yang dicaci maki selalu pimpinan Polri bukan pemda.

- Saat sekarang saja Polri dianggap lamban, bagaimana jika harus melalui gubernur lebih dahulu ?

e. Kalau Polri selama ini dianggap lamban, teliti sebab-sebabnya dan perbaiki, kalau Polri lemah ya dikuatkan, kalau buruk ya perbaiki, bukan merubah sistem dan tatanan yang telah ada dan baik.

f. Menghadapi keinginan Presiden, Wapres dan para Gubernur (APPSI) perlu ditanggapi dengan kepala dingin diikuti perbaikan kinerja dan mentalitas pelaksana di lapangan serta peningkatan koordinasi dengan para gubernur. Juga sistem informasi Polri yang terbuka dan mengkait dengan instansi samping dan keatas, sehingga kesan kesulitan informasi dan koordinasi dapat dieliminir.

g. Aspek kesejahteraan yang menjadi tugas pokok Gubernur saja belum beres, tetapi mau mengintervensi tugas instansi lain/Polri.

3. Berdasarkan perubahan diatas dapat disimpulkan, bahwa :

a. Ada keinginan Presiden, Wapres dan APPSI untuk merubah TAP MPR dan mengamandemen UU No. 22/1999 khususnya yang menyangkut aspek keamanan.

b. Idea ini jelas bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi juga dengan pasal 30 UUD 1945.

c. Perlu upaya-upaya yang signifikan untuk menghambat/mengganjal keinginan tersebut.

4. Sehubungan dengan permasalahan ini disarankan :

a. Seluruh jajaran Polri agar benar-benar memperbaiki kinerja dan mentalitas pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

b. Kerja sama yang intens dengan para pakar untuk terus menyuarakan pandangan-pandangan Polri melalui media massa.

c. Penggalangan yang kontinyu kepada DPR, melalui wakil-wakil Polri di DPR.

d. Memperbaiki sistem informasi Polri dan meningkatkan koordinasi dengan semua instansi samping dan keatas.

e. Menyatukan persepsi dan interpretasi tentang aspek keamanan di kalangan Polri, yaitu sepanjang tidak menyangkut kedaulatan negara serta keutuhan wilayah RI, maka tetap menjadi porsi Polri.

